



ANONIM PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2023/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan hak asuh anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, domisili elektronik: -----@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman Gampong XXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, saat ini beralamat di Lapas Kelas III Lhoknga Gampong XXXXXXXX Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, Nusa, Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 05 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 189/Pdt.G/2023/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapaktuan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan dan kemudian langsung Pindah ke Gampong XXXXXXXX, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - 2.1. XXXXXXXX, usia 11 tahun;
 - 2.2. XXXXXXXX usia 9 tahun;
 - 2.3. XXXXXXXX, 7 tahun;
3. Bahwa tidak lama setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke Meulaboh, sekitar Agustus 2010 mulai terjadi perselisihan tersebut terus-menerus yang disebabkan oleh:
 - 3.1 Tergugat cemburu berlebihan;
 - 3.2 Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya;
 - 3.3 Tergugat berbuat kasar dan suka marah-marah kepada Penggugat;
 - 3.4 Tergugat apabila marah sering membanting Perabotan rumah tangga;
 - 3.5 Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa selama perjalanan pernikahan dari awal menikah Penggugat selalu bersabar menjalani pernikahan agar tidak terjadi perceraian;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah mendamaikan sebanyak dua kali ketika terjadi perselisihan itu kembali hidup rukun seperti biasa;
6. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan ketika itu menimbulkan masalah baru yaitu berbentuk hutang piutang kepada orang tua Penggugat yang mengatas

Hal. 2 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.189/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namakan orang tua Penggugat dan ketika mulai lagi terjadi cekcok Tergugat meninggalkan Penggugat sampai berbulan-bulan;

7. Bahwa setelah itu Penggugat pulang lagi ke Meulaboh untuk mengikuti Tergugat dan mulai lagi tinggal bersama;

8. Bahwa tanpa Penggugat ketahui pada tahun 2021 Tergugat sudah diamankan oleh pihak kepolisian dengan Kasus Narkotika jenis sabu-sabu di Kabupaten Pidie;

9. Bahwa setelah Tergugat berurusan dengan pihak kepolisian keluarga Tergugat langsung mengambil alih tempat kediaman bersama di Gampong XXXXXXX, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat dan pada akhirnya Penggugat terlantar bersama anak-anak akhir Penggugat. Penggugat akhirnya pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat di XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sampai saat sekarang ini lebih kurang hampir 3 tahun lamanya;

10. Bahwa informasi setelah Tergugat masuk ke lapas kelas III lhoknga Aceh Besar Penggugat sudah membawa anak-anak untuk menjenguk Tergugat dikarenakan Tergugat sudah divonis empat tahun tiga bulan dengan No Register: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kota Banda Sakti;

11. Bahwa selama ini 3 orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sendiri di Gampong XXXXX, Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

12. Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah meminta mengasuh ketiga anak di atas, Penggugat merasa keberatan karena Penggugat sebagai ibu kandung mereka masih berhak dan danggup mengasuh mereka;

13. Bahwa Penggugat lebih khawatir lagi jika anak-anak di atas diasuh oleh keluarga Tergugat, Tergugat yang punya riwayat pemakai narkotika sabu-sabu akan mengasuh mereka;

14. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Hal. 3 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.189/Pdt.G/2023/MS.Ttn



15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. XXXXXX, lahir tanggal 01 November 2011
 - 3.2. XXXXXX, lahir tanggal 22 Oktober 2014
 - 3.3. XXXXXX, lahir tanggal 30 Mei 2016.

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas nomor 189/Pdt.G/2023/MS.Ttn tanggal 10 Oktober 2023 dan relaas nomor 189/Pdt.G/2023/MS.Ttn tanggal 19 Oktober 2023 telah dipanggil secara resmi

Hal. 4 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.189/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka gugatan Penggugat untuk beracara secara elektronik dalam perkara ini tidak bisa terlaksana di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perbaikan sebagaimana dalam berita acara sidang putusan ini;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: XXXXX Tanggal 4 Maret 2019 atas nama XXXXXX Amd. Far yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX, tanggal XXXXXXX atas nama XXXXXX dan XXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, telah bermaterai cukup,

Hal. 5 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.189/Pdt.G/2023/MS.Ttn



dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, tanggal 30 Desember 2011 atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX, tanggal 10 Agustus 2016 atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX, tanggal 29 Juni 2021 atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P.5, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi surat Pemberitahuan Keluarga Narapidana Nomor XXXX, tanggal XXXXXX yang dikeluarkan oleh KEMENKUMHAM R.I., Kantor Wilayah Aceh, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti, telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P.6, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan DII Pekerjaan Pensiunan Guru, Tempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.189/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah sekitar 12 tahun yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi lalu pindah ke Meulaboh dan sekarang Penggugat sudah kembali bersama saksi di gampong XXXXX kecamatan Tapaktuan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saksi kenal dengan ketiga anak tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun tidak lama setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Sepengetahuan saksi masalah rumah tangganya di sebabkan karena masalah Tergugat terlalu Cemburu terhadap Penggugat sehingga Penggugat tidak pergi bekerja lagi, juga sering berkata kasar dan Tergugat ada melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebanyak lebihkurang 10 kali dan Saksi juga ada melihat Tergugat memukul Penggugat di bahu dan mencekek di leher Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan keduanya tidak lagi bersama selayaknya suami-isteri;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena Tergugat sudah di tahan pihak kepolisian di Pidie karena kasus Narkotika;
- Bahwa Sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dimulai sejak Tergugat masuk penjara kurang lebih 2 tahun yang lalu sampai sekarang;

Hal. 7 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.189/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi komunikasi yang baik antara suami istri;
- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan dan Tergugat di LAPAS LHOKNGA;
- Sepengetahuan Saksi, sudah ada upaya damai dari pihak keluarga sebanyak 2 kali supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Saksi 2, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Gampong XXXXXXX, Kecamatan Trumon Teungah, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Keponakan Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah sekitar 12 tahun yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Penggugat lalu pindah ke Meulaboh dan sekarang Penggugat sudah kembali bersama Orangtua Penggugat di gampong XXXXX kecamatan Tapaktuan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saksi kenal dengan ketiga anak tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun tidak lama setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak tau apa sebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut, tapi katanya karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.189/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat 1 kali Penggugat dan Tergugat cecok sambil melempar lempar sandal antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan keduanya tidak lagi bersama selayaknya suami-isteri;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena Tergugat sudah di tahan pihak kepolisian di Pidie karena kasus Narkotika;
- Bahwa Sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dimulai sejak Tergugat masuk penjara karena pakai Narkotika kurang lebih 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi komunikasi yang baik antara suami istri;
- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan dan Tergugat di LAPAS LHOKNGA;
- Bahwa Saksi tidak tau bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 3, **Deswita Harnifah binti Kusaldi. S**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-II PGSD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan mengenai anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.189/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak yang bernama XXXXXX tanggal lahir 1 November 2011 jenis kelamin laki-laki, XXXXXX tanggal lahir 22 Oktober 2014 jenis kelamin Perempuan dan XXXXXX tanggal lahir 30 Mei 2016 jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa setau saksi anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang namun aktifitas Penggugat tersebut sepengetahuan saksi tidak menjadi penghalang dalam mengasuh dan mendidik anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sekarang sedang berada di dalam penjara karena terlibat kasus pidana sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat berperilaku baik, sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam asuhan Penggugat mendapatkan pendidikan dan pengasuhan secara baik oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat taat kepada Tuhan yang maha Esa dan tidak melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh ketiga anaknya;

Saksi 4, **Santi Risma Wati, SE binti Hazharuddin**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan mengenai anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak yang bernama XXXXXX tanggal lahir 1 November 2011

Hal. 10 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.189/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin laki-laki, XXXXXXXX tanggal lahir 22 Oktober 2014 jenis kelamin Perempuan dan XXXXXXXX tanggal lahir 30 Mei 2016 jenis kelamin Perempuan;

- Bahwa setau saksi anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang namun aktifitas Penggugat tersebut sepengetahuan saksi tidak menjadi penghalang dalam mengasuh dan mendidik anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sekarang sedang berada di dalam penjara karena terlibat kasus pidana sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat berperilaku baik, sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam asuhan Penggugat mendapatkan pendidikan dan pengasuhan secara baik oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat taat kepada Tuhan yang maha Esa dan tidak melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh ketiga anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 11 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.189/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama cq Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwasanya Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah sehingga Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara secara elektronik, namun karena Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat

Hal. 12 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.189/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara elektronik sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak sekitar tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat cemburu berlebihan, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya, Tergugat berbuat kasar dan suka marah-marah kepada Penggugat, Tergugat apabila marah sering membanting perabitan rumah tangga dan Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain, dimana Penggugat dan Tergugat tidak bersama sejak 2021 hingga sekarang keduanya tidak pernah lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri serta Penggugat juga mengajukan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang perceraian dan hadhanah, oleh karena itu terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3.P.4,P.5 dan P.6 bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, fotokopi Kutipan Akta Nikah, Akta kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Fotocopi surat Pemberitahuan Keluarga narapidana atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Selatan dan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXXXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 13 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.189/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXXXXXXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXX merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3, P.4 dan P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Pemberitahuan keluarga Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat sedang menjalani hukuman di Lapas, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Aisyah binti Nyak Itam dan M. Ali Sariadin bin Sudirman**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 14 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.189/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada XXXXXXX sehingga Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai, namun sejak sekitar tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan karena Tergugat terlalu Cemburu terhadap Penggugat sehingga Penggugat tidak pergi bekerja lagi, juga sering berkata kasar dan Tergugat ada melakukan KDRT terhadap Penggugat serta kini Tergugat sedang menjalankan hukuman pidana karena terlibat dalam kasus Narkotika;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2021 dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana keluarga yang harmonis;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Begitu pula upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

Hal. 15 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.189/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan hal ini dapat dilihat dari keengganan Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama dalam satu rumah dalam rentang waktu yang cukup lama dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hal. 16 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.189/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, sebagaimana dalam gugatan Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXX tanggal lahir 1 November 2011 jenis kelamin laki-laki, XXXXXX tanggal lahir 22 Oktober 2014 jenis kelamin Perempuan dan XXXXXX tanggal lahir 30 Mei 2016 jenis kelamin Perempuan berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan penetapan hak asuh anak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi untuk menerangkan mengenai hak asuh anak yaitu: **XXXXXX dan XXXXXXXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat mengenai hak asuh anak, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hal. 17 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.189/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf a pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun maka yang berhak untuk mengasuh adalah ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"*. Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : *"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau*

Hal. 18 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.189/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, tujuan utama dari syariat Islam adalah tercapainya kemaslahatan bagi manusia (*li mashlhatil ‘ibad*) dan menghilangkan segala bentuk *mafsadat*. Bertitik tolak dari tujuan utama ini serta dihubungkan dengan penetapan hak asuh anak, maka ketentuan yang harus diterapkan adalah terwujudnya *maslahat* dan hilangnya *mafsadat* bagi anak;

Menimbang, bahwa selama ini anak yang bernama XXXXXX tanggal lahir 1 November 2011 jenis kelamin laki-laki, XXXXXX tanggal lahir 22 Oktober 2014 jenis kelamin Perempuan dan XXXXXX tanggal lahir 30 Mei 2016 jenis kelamin Perempuan sudah bersama Pengugat dan diasuh secara layak maka Permintaan hak asuh anak terhadap anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pengugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Pengugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Pengugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Pengugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah dan ibu kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Pengugat, maka hak *hadhanah* Pengugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pengugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 19 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.189/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

4.1. XXXXXX, lahir tanggal 01 November 2011 jenis kelamin laki-laki;

4.2. XXXXXXX, lahir tanggal 22 Oktober 2014 jenis kelamin perempuan;

4.3. XXXXXX, lahir tanggal 30 Mei 2016 jenis kelamin perempuan;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Hj. Murniati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H. dan Reni Dian Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Nattia, Lc sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara eletronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

D.T.O.

Hal. 20 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.189/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Murniati, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Gunawan Nattria, Lc

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	825.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	970.000,00

(Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.189/Pdt.G/2023/MS.Ttn